

3-24-2021

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANJAK PIUTANG: STUDI KASUS TENTANG PERJANJIAN ANJAK PIUTANG ANTARA PT. A DENGAN PT. B

Lina Novita B.
linanovita@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Novita B., Lina (2021) "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANJAK PIUTANG: STUDI KASUS TENTANG PERJANJIAN ANJAK PIUTANG ANTARA PT. A DENGAN PT. B," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 37. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/37>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANJAK PIUTANG: STUDI KASUS TENTANG PERJANJIAN ANJAK PIUTANG ANTARA PT. A DENGAN PT. B

Cover Page Footnote

Indonesia, Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan, Perpres No. 9 Tahun 2009, Pasal 1 angka 6. Budi Rachmat, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem Dilengkapi dengan Contoh Perjanjian Anjak Piutang dan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Pembiayaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. xviii. Ibid. Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hal. 185. Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 122. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6 huruf 1 Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary* (ST. Paul Minn: West Publishing CD, 1979), hal. 532. Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hal. 38. Ibid., hal. 39. Budi Rahmat, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, cet. 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 100. Holy Oktaviani Putri dan Burhanudin Harahap, "Eksistensi Anjak Piutang (Factoring) dari Sisi Yuridis dan Ekonomis," (*Jurnal Repertorium IV No. 1 Januari-Juni 2017*), hal. 41. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21 (Jakarta: Intermedia, 2005), hal. 17. Ibid. Agus Yndha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2007, him. 191. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, cet. 40, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), Pasal 1335–1337. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), hal. 17. Ibid. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op., Cit., hal. 1.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANJAK PIUTANG: STUDI KASUS TENTANG PERJANJIAN ANJAK PIUTANG ANTARA PT. A DENGAN PT. B

Lina Novita B.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
linanovita@yahoo.com

Abstrak

Anjak piutang (*factoring*) di Indonesia merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah perjanjian anjak piutang tanpa proses *cessie* tidak membatalkan perjanjian anjak piutang tersebut sepanjang para pihak termasuk investor mengetahui dan menyetujui perjanjian anjak piutang tersebut namun selama perjanjian tersebut memiliki akta notariil, maka belum ada prestasi yang timbul dari perjanjian tersebut. Surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor tidak dapat berlaku sah dan tidak dapat membatalkan perjanjian anjak piutang, karena pernyataan tersebut hanya dikeluarkan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan para pihak sehingga tidak mengikat para pihak. Kedepannya diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang anjak piutang untuk memberikan kepastian hukum dalam praktik anjak piutang.

Kata Kunci: Anjak Piutang; *Cessie*; Perjanjian; Penyerahan Piutang; Hak Penagihan.

Abstract

Factoring in Indonesia is financing activity in the form of short-term trade receivables purchase a company including management of that receivables. This research is normative juridical research with descriptive conceptual approach. The result in this research is factoring agreement without cessie not void the agreement as long as all the parties include the investor known and agreed with that factory agreement however before the agreement have a notary deed, there is not a prestatie that appear from that agreement. Investo (debt recognition notes) issued by investor have not legitimate and it can not void the agreement because the recognition is published only by one party without dealing by each parties and it is not binding for all the parties. In the future, the government require to make a further regulation about factory to give legal certainty in the factoring practice.

Keywords: Factoring; Cessie; Agreement; Submission of Claim; Billing Rights.

I. PENDAHULUAN

Anjak piutang (*factoring*) di Indonesia merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.¹ Pada umumnya, transaksi anjak piutang paling tidak melibatkan tiga pihak utama, antara lain *factor*, klien, konsumen. Jasa anjak piutang atau *factoring* sudah dikenal sejak 2000 tahun lalu, pertama kali digunakan di Mesopotamia.² Pada awalnya bentuk dari anjak piutang ini adalah sederhana yang mana pihak *factor* bertindak sebagai agen penjualan dan sekaligus pemberi perlindungan kredit.³ Hal ini disebut dengan *general factoring*.

Dalam penelitian ini, Penulis hendak mempelajari proses penyerahan piutang dari klien kepada perusahaan anjak piutang (*factor*) diikuti proses penyerahan *cessie* dalam perjanjian anjak piutang dan validitas aturan hukum yang mengatur tentang anjak piutang, dengan tetap berpegang teguh kepada konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum perjanjian anjak piutang yang diperoleh dari berbagai peraturan, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin.

¹ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan*, Perpres No. 9 Tahun 2009, Pasal 1 angka 6.

² Budi Rachmat, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem Dilengkapi dengan Contoh Perjanjian Anjak Piutang dan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Pembiayaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. xviii.

³ *Ibid.*

Cessie atau dengan istilah lain penyerahan piutang atas nama sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara merupakan suatu pengalihan hak tagih.⁴ Adapun tujuan diselenggarakannya perjanjian anjak piutang adalah sebagai salah satu alternatif pembiayaan non-bank yang diharapkan mampu membiayai modal kerja agar keberlanjutan usaha dapat terjamin.⁵ Dalam penelitian ini, validitas aturan hukum yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini akan dihadapkan pada realitas yang ada di masyarakat yakni perjanjian anjak piutang yang dilakukan oleh PT. A dengan PT. B. Dalam perjanjian anjak piutang yang dilakukan oleh PT. A dan PT. B terkait dengan utang milik pihak penyewa lahan, yakni XI, X2, X3, X4, dan X5. Para investor ditentukan bahwa penyerahan piutang dari PT. B diserahkan secara *cessie* kepada PT. A selaku perusahaan anjak piutang. Berbeda dengan proses penyerahan *cessie* yang dilaksanakan dengan akta otentik atau di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, perjanjian anjak piutang yang dilakukan oleh PT. A dengan PT. B terhadap utang para penyewa lahan dilakukan tanpa adanya akta otentik atau di bawah tangan. Artinya, tidak dilakukan dalam proses anjak piutang ini. Hal tersebut tentu memperlihatkan bahwa PT. A dan PT. B tidak komitmen dengan perjanjian anjak piutang yang telah dibuat dengan memilih proses penyerahan secara *cessie* terhadap piutang PT. B terhadap para penyewa lahan.

Dalam fakta yang ada, PT. A telah mencairkan dana kepada PT. B tanpa menunggu proses *cessie* selesai terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dikarenakan *cessie* tidak berjalan sampai selesai atau tidak ada perbuatan hukum *cessie* hingga saat ini, maka masing-masing dari para penyewa lahan selaku investor membuat Surat Pengakuan Utang kepada PT. B yang bersumber dari perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B. Adapun ketentuan dari Surat Pengakuan Utang tersebut antara lain: 1) Para investor bersedia melunasi seluruh utang dengan cara mengangsur selama tenggang waktu 36 (tiga puluh enam) bulan kepada rekening PT. A; 2) Surat Pengakuan Utang terkait akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian utang antara masing-masing investor dengan PT. A sebagai pengganti perjanjian anjak piutang antara PT. A dengan PT. B sehingga perjanjian anjak piutang terkait tidak berlaku. Dalam penelitian ini, Penulis memegang dan berpijak pada konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum perjanjian anjak piutang yang diperoleh dari berbagai peraturan dan doktrin, diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara); dan pendapat-pendapat ahli hukum yang relevan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Bagaimana keabsahan perjanjian anjak piutang yang dilakukan tanpa proses penyerahan secara *cessie* sebagaimana yang diperjanjikan? Apakah telah timbul prestasi dalam perjanjian anjak piutang tersebut ?
- 2) Apakah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor untuk membatalkan perjanjian anjak piutang serta menindaklanjuti dengan rencana mengalihkan perjanjian menjadi perjanjian utang piutang antara investor dan PT. A dapat otomatis berlaku sah secara hukum dan dapat serta merta membatalkan perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B?

Pada penelitian ini, peneliti hendak melihat permasalahan dalam transaksi anjak piutang yang telah dipraktikkan dalam kehidupan nyata, khususnya mengenai timbulnya suatu prestasi

⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hal. 185.

⁵ Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 122.

dalam perjanjian anjak piutang, dampak dan penerapannya baik berdasarkan perjanjian anjak piutang yang dilakukan oleh PT. A maupun secara umum di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Adapun hal yang harus dikumpulkan lebih dulu bukanlah peraturan perundang-undangan, sebab belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang anjak piutang. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelusuran-penelusuran buku hukum (*treaties*), karena di dalam buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum. Namun demikian, Peneliti juga akan tetap mempertimbangkan hal yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum perjanjian anjak piutang, oleh sebab itu, Peneliti akan tetap mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada tahap ini, Peneliti membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan gambaran secara umum mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

II. PEMBAHASAN

Dasar hukum pemberlakuan anjak piutang dalam tingkat undang-undang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu, anjak piutang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan; Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan; Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; Peraturan Menteri Keuangan RI No 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan; serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diatur dalam Pasal 1533 sampai Pasal 1540. Sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana dari kegiatan anjak piutang. Jadi, hingga saat ini peraturan terkait anjak piutang hanya mengatur hal-hal pokok saja. Tentu hal ini menimbulkan kesulitan dalam praktik pemberlakuan anjak piutang dikarenakan peraturan yang kurang jelas.

Pengertian anjak piutang dapat dilihat didalam Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kegiatan anjak piutang merupakan salah satu usaha dari Bank Umum. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa:⁶

“Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut”

Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan *jo.* Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menyebutkan bahwa:

“Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut”.

Black s Law Dictionary memberikan pengertian tentang anjak piutang (*factoring*) sebagai berikut:⁷

Factoring is sale of accounts receivable of firm to a factor at a discounted price The purchase of accounts

⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6 huruf 1

⁷ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary* (ST. Paul Minn: West Publishing CD, 1979), hal. 532.

receivable from a business by a factor who thereby assumes the risk of loss in return for some agreed discount (532).

Berdasarkan hal tersebut, anjak piutang diartikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai penjualan piutang atau tagihan dari perusahaan kepada suatu perusahaan anjak piutang dengan potongan harga. Pembelian piutang dari suatu bisnis oleh suatu perusahaan anjak piutang yang dengan demikian menanggung risiko kerugian sebagai pengganti pemotongan yang disetujui. Anastuty Kusumawardhani berpendapat bahwa *factoring* pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan perusahaan guna membeli piutang dalam bentuk *receivable, promissory notes* atas dasar tingkat *diskonto* tertentu dari penjual, sehingga selanjutnya aktivitas penagihan akan beralih kepada perusahaan *factoring*.⁸ Dengan demikian, pada intinya pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dengan melalui penjualan piutang kepada perusahaan anjak piutang dan untuk selanjutnya hak penagihan beralih pula kepada perusahaan anjak piutang.

A. Pihak-Pihak Anjak Piutang

Pada umumnya, transaksi anjak piutang setidaknya-tidaknya melibatkan tiga pihak utama, antara lain *factor*, klien, dan konsumen. Yang apabila diuraikan, maka masing-masing penjelasannya sebagai berikut:⁹

- 1) *factor* adalah perusahaan anjak piutang yang akan membeli piutang dari perusahaan yang membutuhkan (klien);
- 2) Klien adalah orang atau badan hukum yang akan menjual tagihannya kepada *factor* melalui suatu perjanjian;
- 3) Konsumen atau nasabah, yakni orang atau badan hukum yang melakukan transaksi jual beli dengan klien yang menyepakati pembayarannya tersebut diserahkan bukan kepada klien, namun kepada *factor*.

Piutang perdagangan menurut Munir Fuady yang sering digunakan sebagai objek anjak piutang yakni:¹⁰

- 1) Piutang atau tagihan berdasarkan *invoice* suatu perusahaan yang belum jatuh tempo;
- 2) Piutang yang timbul dari surat berharga yang belum jatuh tempo,
- 3) Piutang yang timbul dari proses pengiriman barang, sebagai pengganti *letter of credit*.
- 4) Piutang atas tagihan tertentu yang belum jatuh tempo, seperti *credit card, travel bureau*.

B. Mekanisme Anjak Piutang Atas Nama

Penyerahan piutang atas nama dengan akta otentik atau tidak otentik disebut *cessie*. *Cessie* adalah penyerahan piutang atas nama, dari kreditur lama kepada kreditur baru. Jadi, *cessie* menekankan pada segi pengalihan piutang. Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa "Penyerahan itu akan ada akibat hukumnya bagi debitur sebelum diberitahukan kepadanya, atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya". Penyerahan piutang *cessie* harus disertai pemberitahuan kepada debitur, atau mendapat persetujuan dari debitur. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penyerahan itu dianggap tidak terjadi dan debitur tidak berkewajiban memenuhi tuntutannya dari kreditur baru. Dalam hubungannya dengan anjak piutang, pengalihan piutang dari klien kepada perusahaan anjak piutang dilakukan dengan akta *cessie*, kemudian oleh klien pengalihan tersebut diberitahukan kepada nasabah untuk mendapatkan persetujuan.

⁸ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hal. 38.

⁹ *Ibid.*, hal. 39.

¹⁰ Budi Rahmat, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, cet. 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 100.

Pengalihan piutang yang diketahui oleh nasabah disebut *disclosed facility* sedangkan pengalihan piutang yang tidak mendapat persetujuan nasabah disebut *undisclosed facility*. Akibat hukum dari pengalihan piutang yang tidak mendapatkan persetujuan dari nasabah adalah nasabah tidak berkewajiban memenuhi tagihan langsung kepada perusahaan anjak piutang.¹⁰ Pada setiap transaksi anjak piutang tidak menutup kemungkinan munculnya risiko. Maka dari itu, untuk mengatasi risiko dalam transaksi anjak piutang diperlukan suatu klausul dalam perjanjian anjak piutang yang menetapkan siapa pihak yang akan bertanggung jawab apabila terjadi risiko. Apabila konsumen/nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dan yang menanggung risiko tersebut adalah klien, maka perjanjian anjak piutang disebut *with recourse*, sedangkan apabila yang menanggung risiko adalah *factor*, maka perjanjian anjak piutang disebut *without recourse*.¹¹

Adanya kesepakatan antara para pihak Klam perjanjian diartikan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat setuju, atau seiya-sekata tentang hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.¹² Kecakapan para pihak menurut Subekti adalah para pihak dalam perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya.¹³ Suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa apa yang diperjanjikan atau prestasi yang menjadi pokok perjanjian untuk memastikan sifat dan lingkup kewajiban para pihak.¹⁴ Suatu sebab yang halal dimaksudkan tentang isi perjanjian itu tidak dengan tanpa sebab atau sebab yang palsu, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁵

C. Keabsahan Perjanjian Anjak Piutang Tanpa Proses *Cessie*

Proses pengalihan piutang dalam perjanjian anjak piutang dengan proses *cessie* harus merujuk pada Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerduta. Berdasarkan pengaturan tersebut, pengalihan piutang harus dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain”.

Selain harus menggunakan akta otentik atau akta dibawah tangan, para pihak yang ada di dalam perjanjian anjak piutang wajib mengetahui adanya perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerduta yang berbunyi: “Penyerahan itu akan ada akibat hukumnya bagi debitur sebelum diberitahukan kepadanya, atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya” Sehingga, syarat sah suatu piutang tersebut dapat beralih adalah ketika perjanjian anjak piutang tersebut telah dibuatkan akta otentik atau akta dibawah tangan dan telah diketahui dan disetujui para pihak. Maka dari itu, pengalihan piutang tanpa adanya akta otentik atau pun akta dibawah tangan seyogyanya tidak dapat membatalkan perjanjian anjak piutang tersebut. Akan tetapi, pengalihan anjak piutang baru akan beralih dan menimbulkan prestasi bagi para pihak ketika para pihak telah membuat suatu akta otentik atau pun akta

¹¹ Holy Oktaviani Putri dan Burhanudin Harahap, “Eksistensi Anjak Piutang (*Factoring*) dari Sisi Yuridis dan Ekonomis,” (Jurnal Repertorium IV No. 1 Januari-Juni 2017), hal. 41.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 17.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Agus Yndha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2007, him. 191).

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, cet. 40, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), Pasal 1335–1337.

dibawah tangan yang menyatakan adanya proses pengalihan suatu piutang oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini dikarenakan perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian obligatoir, dimana perjanjian tersebut baru meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak sejak perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak. Keabsahan perjanjian anjak piutang didasari oleh Pasal 1320 KUHPdata.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori hukum progresif oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dmu hukum harus bersikap progresif, yakni harus terus kritis mengikuti perkembangan zaman dan juga kebutiQan manusia.¹⁶

Pembaharuan hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hokum dengan sistem-sistem nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan pembaharuan hukum, begitu pula sebaliknya.¹⁷ Berdasarkan uraian dari hukum progresif tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan zaman dan kebutuhan manusia harus diakomodir dalam tatanan hukum. Dibutuhkan interpretasi peraturan yang ada guna memenuhi kebutuhan manusia seiring perkembangan zaman yang ada.

Terkait dengan pengaturan tentang pengalihan piutang dalam perjanjian anjak piutang, tidak ada pengaturan yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut termasuk mengenai syarat sah perjanjian anjak piutang dengan proses *cessie*. Apabila Pasal 613 (1) dan (2) KUHPdata diinterpret asikan, perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT B adalah sah secara hukum, namun piutang PT. B baru akan beralih kepada PT. A ketika perjanjian tersebut telah diketahui para pihak termasuk investor dan perjanjian tersebut telah memiliki akta notariil. Terkait dengan pelaksanaan prestasi dari para pihak, akan terjadi pada saat perjanjian anjak piutang tersebut telah memiliki akta notariil. Hal ini dikarenakan akta notariil adalah salah satu syarat sah dan pelaksanaan penyerahan piutang PT. B dalam perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (1) KUHPdata. Oleh sebab itu, prestasi yang timbul sebelum adanya akta notariil sebagaimana pada kasus perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B dianggap belum pernah terjadi, karena piutang PT.B belum beralih secara akta *cessie*.

D. Keberlakuan Surat Pengakuan Utang Investor Untuk Mernbatalkan Perjanjian Anjak Piutang

Pada kasus ini, pada intinya isi surat pengakuan utang investor menyatakan bahwa: 1) Mengakui memiliki utang dengan PT. B; 2) Para investor bersedia melunasi seluruh utang dengan cara mengangsur selama tenggang waktu 36 (tiga puluh enam) bulan kepada rekening PT. A; dan 3) Surat Pengakuan Utang tersebut akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian utang antara masing-masing investor dengan PT. A sebagai pengganti perjanjian anjak piutang antara PT. A dengan PT. B sehingga perjanjian anjak piutang terkait tidak berlaku. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa investor mengenyampingkan adanya eksistensi perjanjian anjak piutang yang telah dibuat antara PT. A dan PT.B. Surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor tersebut merupakan pernyataan sepihak yang hanya dinyatakan oleh satu pihak yakni investor saja, bukan perjanjian yang didasari kesepakatan para pihak baik PT. A dan PT. B. Tidak adanya kepastian hukum terkait apakah perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B sudah secara sah berlaku atau belum mengakibatkan investor menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan investor tidak memiliki kejelasan dengan pihak terkait manakah seharusnya investor membayar utangnya. Disinilah dibutuhkan peran hukum progresif untuk mewadahi

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), hal. 17.

¹⁷ *Ibid*.

sistem hukum yang ada agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPdata, yakni sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atau dua orang saling berjanji melaksanakan suatu hal, yang artinya sama dengan para pihak setuju untuk melakukan sesuatu.¹⁸

Suatu perjanjian telah lahir sejak adanya kesepakatan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Begitu pula pada perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B didasari dengan adanya kesepakatan bahwa PT. B akan mengalihkan piutangnya kepada PT. A dan PT. A akan mencairkan dana atas piutang B tersebut serta hak tagih utang kepada investor selanjutnya akan beralih dari PT. B kepada PT. A. Perjanjian anjak piutang tersebut menjadikan kedudukan investor menjadi konsumen, PT. A menjadi *factor*, dan PT. B menjadi klien. Artinya, untuk selanjutnya investor harus melakukan pembayaran utang kepada PT. A yang kedudukannya saat ini sebagai *factor*, bukan lagi membayar kepada PT. B yang saat ini kedudukannya menjadi klien. Sehingga, dikeluarkannya surat pengakuan utang oleh investor tersebut tidaklah dapat mengikat para pihak untuk berkewajiban melaksanakan pernyataan tersebut karena surat pengakuan utang tersebut hanya dinyatakan secara sepihak. Sebagaimana suatu perjanjian lahir oleh adanya kesepakatan para pihak, tentunya perjanjian juga hanya dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak pula. Sekalipun suatu perjanjian diakhiri oleh satu pihak, tetap pada akhirnya para pihak harus terlebih dahulu sepakat bahwa perjanjian tersebut untuk selanjutnya diakhiri dan mengakibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak juga berakhir. Sementara surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor secara tegas menyatakan hendak menggantikan perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B dengan mengadakan perjanjian utang piutang baru dengan PT. A dan menyatakan perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B untuk selanjutnya tidak berlaku. Padahal sangat jelas bahwa perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B tidaklah dapat serta merta dapat dibatalkan secara sepihak terlebih lagi oleh investor yang dalam perjanjian tersebut kedudukannya hanya sebagai konsumen atau pihak yang memiliki utang kepada klien.

Oleh karena, pada hakikatnya perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B atas dasar pembeli piutang/*yactor* (PT. A) menyetujui untuk membeli piutang dari penjual piutang/klien (PT. B) yang memiliki piutang dari investor. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan sebagaimana Pasal 1233 KUHPdata. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata bahwasannya setiap perikatan yang lahir dapat untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Adanya perikatan melahirkan hubungan hukum diantara para pihak yang saling mengikatkan diri dimana pihak yang satu mempunyai hak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain mempunyaikewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Maka dari itu, perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B tersebut melahirkan adanya perikatan diantara para pihak dan menimbulkan hubungan hukum sebagai berikut:

- 1) PT. A dengan PT. B terkait jual beli piutang;
- 2) PT. A dengan investor terkait peralihan hak tagih piutang; dan
- 3) PT. B dengan investor terkait utang piutang.

Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor adalah secara sepihak tanpa adanya kesepakatan para pihak baik itu PT. A dan PT. B, maka sangat jelas tidak menimbulkan hubungan hukum apapun terhadap perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B. Dengan demikian, surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor tidak dapat berlaku secara sah dan mengikat secara hukum serta tidak dapat serta merta

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op., Cit.*, hal. 1.

membatalkan perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan di atas sebagai berikut:

Keabsahan perjanjian anjak piutang yang dilakukan tanpa proses penyerahan piutang secara *cessie* tetap sah secara hukum dikarenakan perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian obligatoir, dimana perjanjian tersebut baru meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak sejak perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak. Namun piutang PT. B baru akan beralih kepada PT. A ketika perjanjian tersebut telah diketahui para pihak termasuk investor dan perjanjian tersebut telah memiliki akta notariil. Terkait dengan pelaksanaan prestasi dari para pihak, baru akan terjadi pada saat perjanjian anjak piutang tersebut telah memiliki akta notariil. Hal ini dikarenakan akta notariil adalah salah satu syarat sah dari pelaksanaan penyerahan piutang PT. B dalam perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (1) KUHPerdara. Oleh sebab itu, prestasi yang timbul sebelum adanya akta notarial sebagaimana pada kasus perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B dianggap belum pernah terjadi, karena piutang PT. B belum beralih secara akta *cessie*. Surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor tidak dapat berlaku secara sah dan mengikat secara hukum serta tidak dapat serta merta membatalkan perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B. Oleh karena surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh investor adalah secara sepihak tanpa adanya kesepakatan para pihak baik itu PT. A dan PT. B, maka sangat jelas tidak menimbulkan hubungan hukum apapun terhadap perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B. Sehingga, surat pengakuan utang tersebut tidaklah dapat mengikat secara hukum kepada PT. A dan PT. B untuk dapat membatalkan perjanjian anjak piutang yang telah dibuat PT. A dan PT. B karena surat pengakuan utang tersebut tidaklah memiliki akibat hukum apapun terhadap perjanjian anjak piutang antara PT. A dan PT. B.

Daftar Pustaka

Artikel

- Astami, Emita Wahyu. (2000). Pemanfaatan dan Pelaporan Anjak Piutang (Factoring). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15, No. 3, 360-375.
- Butar-Butar, Magnis Florencia, R. Suharto, dan Ery Agus Priyono. (2017). Penerapan Doktrin Promissory Estoppel Dalam Pemenuhan Prestasi Sebagai Akibat Adanya Perjanjian Anjak Piutang Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6, No. 2, 1-20.
- Gunawan, Barbara. (Juli 2001). Aak Piutang: Sebuah Alternatif Memperoleh Dana Usaha. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2, No. 2, 137-146.
- Hadi, Indra Kesuma. (Agustus 2015). Mekanisme Pengalihan Piutang Dalam Perjanjian Factoring. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 327-340.
- Mamesah, Elko Lucky. (April 2015). Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha. *Lex et Societatis*, 3, No. 3, 177-188.
- Putri, Holy Oktaviani dan Burhanudin Harahap. (Januari-Juni 2017). Eksistensi Anjak Piutang (Factoring) dari Sisi Yuridis dan Ekonomis. *Jurnal Repertorium*, IV, No. 1, 36-44.

Qur'an, Amanah Aida. (Juni-Desember 2018). Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5, No. 2, 193-210.

Buku

- Asikin, Zainal. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Black, Henry Campbell. (1979). *Black Law Dictionary*. ST. Paul Minn: West Publishing CD.
- Budiono, Herlien. (2010). *A/ara/z Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Mamudji, Sri. *et al.* (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hemoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Rachmat, Budi. (2003). *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*. Cet. 1. Jakarta: PT. Gramedia
- Pustaka Utama. (2004). *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*. Semarang: Kerjasama Pustaka
- Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP . (2004). *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa.

Internet

- Ali. “Regulasi Perjanjian Anjak Piutang Harus Diperkuat”.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b2a31aa375b8/regu-lasi-perjanjian-anjak-piutangharus-diperkuat/>. Diakses pada 24 Desember 2019.
- Perdana, Alfen Eka. “Kenali Lebih Dalam, Apa Itu Anjak Piutang?”.
https://www.kompasiana.com/al_fen/59f81aa6ff24052e5f7edb93/kenali-lebih-dalam-apa-ituanjak-piutang. Diakses pada 24 Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan*, Perpres No. 9 Tahun 2009. _____.
- _____. *Keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan*, Keppres No. 61 Tahun 1988, LN No. 53 Tahun 1988.
- _____. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*. Kepmenkeu No.1251/KMK.013/1988
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan*. Permenkeu No. 84/PMK.012/2006. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio.